



PUTUSAN

Nomor: 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **VOKING ALIYANTO Bin SUROSO;**
Tempat lahir : Penerokan.
Umur/tgl. Lahir : 31 tahun/14 Pebruari 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Penerokan RT.16 Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir.
Pendidikan : STM.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan sesuai dengan Penetapan Penahanan oleh;

1. Peyidik Polisi sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Sdr.1.INENG SULASTRY,SH,2.TOBI PARULIAN SILALAH,SH, 3.TOGU CHRISTIAN SIHITE,SH,4.ZICO BINSAR A TAMBUNAN,SH** Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan yang beralamat di Jl.Serma Murat/Purnama No.106 Rt.13 Suka Karya Kota Jambi sesuai dengan Surat Kuasa Kusus Nomor. 6/SK-Pid/LBH.CK/X/2020 tertanggal 4 Oktober 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Reg.524/SK/Pid/2020/PN-Jmb tertanggal 8 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (Requistoir) pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN.

Dirampas untuk Negara.

- 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas \pm 10.000 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 3 Desember 2020 dan permohonan terdakwa sendiri secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-85/JBI/09/2020 yang dibacakan tanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ±10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada



di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S,Si, MT dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak,



sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 424/20 (BB/88/VII/2020/Ditreskrim) menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan berada pada rentang C3 hingga C30. Kandungan n-parafinnya sebesar 14 %w, dan pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi.

Densitas sampel tersebut adalah 0,8594 g/cm³, setara dengan produk solar atau diesel. Akan tetapi sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %. Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak mentah.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/117/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang BAMBANG, SSi, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RUSKI NANDA dan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah tangki kotak yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas mobil truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang disita dari terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO, dengan hasil pengukuran:

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut:

- Tangki kotak baja, volume = 10.100 liter.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, telah melakukan perbuatan Niaga tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ±10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB



terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S,Si, MT dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 424/20 (BB/88/VII/2020/Ditreskrimum) menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan berada pada rentang C3 hingga C30. Kandungan n-parafinnya sebesar 14 %w, dan pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi.

Densitas sampel tersebut adalah $0,8594 \text{ g/cm}^3$, setara dengan produk solar atau diesel. Akan tetapi sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %. Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak mentah.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/117/DPP/Me/BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang BAMBANG, SSi, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSKI NANDA dan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah tangki kotak yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang disita dari terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO, dengan hasil pengukuran:

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut:

- Tangki kotak baja, volume = 10.100 liter

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Muara Bulian- Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkaranya oleh karena terdakwa ditahan di Jambi dan sebagian besar para saksi lebih dekat dipanggil pada Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa

Halaman 8 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gya warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa

Halaman 9 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb



yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2)

KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **DEDI KURNIAWAN Bin SYARIFUDIN, AR,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Driling Polda Jambi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck



Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.
- Bahwa sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.
- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa



Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.

- Bahwa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Driling Polda Jambi melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Driling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke



Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi dititipkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Keterangan saksi **M. DANIL Bin JUNAIDI ISMAIL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Driling Polda Jambi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna



kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.
- Bahwa sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.
- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal driling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 10.000 (sepuluh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Driling Polda Jambi melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi DEDI KURNIAWAN dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Driling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti

Halaman 15 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb



berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi dititipkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan saksi **RIKI RIKARDO Bin AGUSMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga bermuatan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF dan TIM Satgas Illegal Driling Polda Jambi.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut sedang mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi.



- Bahwa pada saat saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengecekan dan menanyakan kepada sopir mengenai surat-surat atau dokumen yang dibawanya namun sopir tidak dapat menunjukkannya kepada saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya kemudian terhadap sopir diamankan ke Mapolda Jambi dan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang bermutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi di titipkan di Mapolsek Bajubang.
- Bahwa sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah terdakwa, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC adalah saksi DIDIK ADI PURNOMO, sopir yang mengemudikan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF adalah saksi SAPARI, dalam melakukan pengangkutan sopir tersebut mengendarai sendiri kendaraannya tanpa didampingi dengan kernet.
- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan akan dibawa menuju ke tempat masakan/pengolahan tradisional milik masyarakat yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC yang digunakan saksi DIDIK ADI PURNOMO untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 7.000 (tujuh ribu) liter.
- Bahwa 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang digunakan terdakwa untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sebanyak \pm 5.500 (lima ribu lima ratus) liter.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM. 56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari sering terjadi pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tanpa izin yang berasal dari kegiatan illegal drilling di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang, selanjutnya saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dengan Satgas Illegal Driling Polda Jambi melakukan penyelidikan kebenaran atas informasi tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersama saksi M. DANIL dan saksi DEDI KURNIAWAN anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Driling Polda Jambi menemukan dan menghentikan 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF yang diduga mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi, kemudian salah satu personil menanyakan tentang surat jalan atau dokumen yang menyertai pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi tersebut namun terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Mapolda Jambi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut dan barang bukti berupa 1 (satu) unit truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN, 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV warna hitam kombinasi No. Pol. BE 9149 CC, dan 1 (satu) unit truck Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol

Halaman 18 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb



BG 8209 MF yang bermuatan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi dititipkan di Mapolsek Bajubang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan Saksi **DIDIK ADI PURNOMO Bin WASNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.
- Bahwa pada saat di amankan saksi sedang bersama saksi SAPARI dan terdakwa yang sama-sama mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan mobil masing-masing.
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi, saksi SAPARI, terdakwa sedang mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi sedang berhenti dan membantu Sdr SANDIMAN memperbaiki mobil truck yang rusak di pinggir jalan kemudian saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling datang dan menanyakan apa yang saksi, saksi SAPARI dan terdakwa angkut dan menanyakan izin/dokumen namun saksi, saksi SAPARI dan terdakwa tidak dapat memperlihatkannya kemudian saksi, saksi SAPARI dan terdakwa VOKING dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sudah 10 (sepuluh) kali pengangkutan, dan



akan jalan yang ke 10 (sepuluh) kalinya tetapi belum sampai di tujuan saksi sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi.

- Bahwa sebanyak 10 (sepuluh) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saksi memuat/membeli dari orang yang tidak saksi kenal yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pempa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa Tedmond kapasitas 1000 Liter yang berisikan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang akan dijual (OVERTAP).
- Bahwa sebanyak 9 (sembilan) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saksi menjual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel yang saksi tidak ketahui siapa nama pembeli minyak tersebut karena saksi menjual dengan cara menawarkan/menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi kepada pembeli yang berada di tempat pengolahan minyak tersebut.
- Bahwa pada saat ke 10 (sepuluh) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi.
- Bahwa saksi mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi, Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol. BE 9149 CC dan 1 (satu) buah tangki besi Modifikasi kapasitas \pm 8.500 liter yang berada di bak truck kendaraan yang saksi gunakan.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC yang saksi gunakan



untuk mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi adalah milik mertua saksi sendiri atas nama ASMIR.

- Bahwa pemilik cairan warna hitam menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa cairan warna hitam menyerupai minyak yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol BE 9149 CC adalah sebanyak ± 8.000 liter yang berada di dalam tangki besi modifikasi.
- Bahwa tujuan saksi mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HDV (4x2) M/T warna hitam kombinasi Nomor Mesin 34TG17128, Nomor Rangka MHMFE74P5BK042178 No. Pol. BE 9149 CC yang saksi beli dari beberapa orang yang tidak saksi ketahui namanya yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa tedmond ukuran 1000 liter berisi minyak bumi yang akan saksi jual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi jual ke tempat pengolahan minyak.
- Bahwa benar saksi, saksi SAPARI dan terdakwa VOCKING ditangkap karena mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen/surat izin pengangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5.Keterangan Saksi **SAPARI Bin TARMIDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena



melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino Rt. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.

- Bahwa pada saat diamankan saksi sedang bersama saksi DIDIK dan terdakwa yang sama-sama mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan mobil masing-masing.
- Bahwa pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian Tempino KM.56 RT 06 Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi bersamaan dengan terdakwa dan saksi DIDIK selaku sopir mobil lain yang mengangkut cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Bahwa pada saat diamankan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino RT. 06 KM.56 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari saksi, saksi DIDIK dan terdakwa sedang mengangkut cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi berhenti dan membantu Sdr SANDIMAN memperbaiki mobil truck yang menangkut minyak miliknya yang rusak di pinggir jalan kemudian saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi datang dan menanyakan apa yang saksi bawa beserta saksi DIDIK, terdakwa dan Sdr. SANDIMAN angkut dan menanyakan izin/dokumen namun saksi, saksi DIDIK, terdakwa dan Sdr. SANDIMAN tidak dapat memperlihatkannya kemudian saksi, saksi DIDIK dan terdakwa dibawa ke Mapolda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi sudah 7 (tujuh) kali pengangkutan, dan akan jalan yang ke 8 (delapan) kalinya tetapi belum sampai di tujuan saksi sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.
- Bahwa saksi mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt diesel FE 74 HD warna kuning Pol BG 8209 MF dan 4 (empat) buah tedmond



kapasitas ± 1.000 liter dan 7 drum kapasitas ± 200 liter yang berada di bak truck kendaraan yang saksi gunakan.

- Bahwa sebanyak 8 (delapan) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi, saksi memuat/membeli dari orang yang tidak saksi kenal yang mana mereka menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi di pinggir jalan Simpang Laman Teras yang berasal dari kegiatan illegal drilling yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dengan cara menggunakan mobil Pick-up yang parkir di pinggir jalan dan mobil pick-up tersebut berisikan beberapa tedmond ukuran 1000 liter yang berisikan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi yang akan dijual (OVERTAP).
- Bahwa sebanyak 7 (tujuh) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi saya menjual ke tempat pengolahan minyak yang berada di Desa Berdikari Kec. Bayung Lincir Kab. Muba Propinsi Sumsel yang saksi tidak ketahui siapa nama pembeli minyak tersebut karena saksi menjual dengan cara menawarkan/menjual cairan berwarna hitam yang menyerupai minyak bumi kepada masyarakat yang mau menerima/membeli yang berada di tempat pengolahan minyak tersebut.
- Bahwa pada saat ke 8 (delapan) kali saksi melakukan pengangkutan cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi saksi diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.
- Bahwa pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol BG 8209 MF adalah Sdr. MARYONO.
- Bahwa saksi memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut berasal dari tempat sumur minyak yang saksi tidak tahu dan pemilik mobil kecil yang menawarkan minyak di Simpang Laman Teras Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batanghari saksi tidak tahu juga.
- Bahwa cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang saksi angkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel FE 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD warna kuning No. Pol. BG 8209 MF tersebut akan dibawa menuju Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel ke pemasakan minyak yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tersebut adalah Sdr. MARYONO.
- Bahwa saksi bersama saksi DIDIK dan terdakwa bersama-sama saksi saat diamankan mengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi tanpa dilengkapi dokumen/surat izin pengangkutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengarkan Pendapat Ahli sebanyak 2 (dua) orang yaitu **Sdr. BAMBANG, S.Si., M.E** dan **Sdr.RISTO PRADANA,SH**, yang dibawah sumpah memberikan Pendapat sebagai berikut;

1.Pendapat Ahli **HAMDANI ST**, atas persetujuan terdakwa keterangan Ahli dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditugaskan selaku Ahli Ukur Metrologi dari Kepala Balai Pelayanan Kemetrologian Jambi.
- Bahwa Ahli berkerja di Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dan jabatan ahli sebagai Penera dan PPNS Metrologi.
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi/kwalifikasi mengenai Ahli metrologi sejak tahun 2011 dari Direktorat Metrologi Pusat di Bandung.
- Bahwa Ahli tidak kenal dn tidak ada hubungan keluarga terhadap terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pengukuran terhadap barang bukti BBM yang disita oleh penyidik Polda Jambi dan setelah dilakukan pengukuran volume maka ahli tuangka kedalam Berita Acara Pengukuran volume barang bukti.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran pada hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 di halaman Polsek Bajubang.
- Bahwa Alat yang ahli gunakn untuk melakukan pengukuran BBM yang diangkut oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah meteran baja, kalkulator/mesin hitung dan alat tullis, cara pengukuran adalah diukur panjang dan tinggi tedmon dengan menggunakan meteran baja dan kemudian dihitung volume BBM dengan metode geometris selanjutnya dilakukan penghitungan volumenya dengan

Halaman 24 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kalkulator, kemudian dibuat Berita Acara hasil pengukuran Barang Bukti BBM.

- Bahwa hasil pengukuran volume cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih Bo. Pol: BH 8631 MN sebanyak 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter.
- Bahwa Ahli telah membuat Berita acara pengukuran volume barang bukti Nomor: 510.3/117/DPP/Met/BA/VII/2020, tanggal 22 Juli 2020.

Atas pendapat Ahli tersebut terdakwa, membenarkannya;

2. Pendapat Ahli **RISTO PRADANA,SH**, atas pesetujuan terdakwa keterangan ahli dibacakan dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Analis Hukum di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ahli memiliki keahlian di bidang pengelolaan dan pengusahaan hulu dan hilir Minyak dan Gas Bumi. Sebelumnya, Ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli baik dalam perkara tindak pidana hulu maupun hilir Migas.
- Bahwa Ahli adalah sebagai berikut Konsultan Hukum pada Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partners sejak April 2012 sampai dengan Juli 2012, Konsultan Hukum pada Firma Hukum ADCO Attorneys at Law sejak Desember 2012 sampai dengan April 2015, Staf Bagian Hukum dan Humas pada Sekretariat BPH Migas sejak April 2015 sampai dengan Juli 2016, Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Ditjen Migas sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Ahli bekerja di kantor Direktorat Jenderal Migas sejak tahun 2016 yang mana jabatan Ahli sekarang sebagai Analis Hukum dan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Ahli yaitu memberikan pertimbangan hukum (*legal opinion*) dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, pertimbangan hukum terhadap Kontrak Kerja Sama dan kontrak lainnya bidang Migas, Izin atau rekomendasi bidang migas, serta memberikan bantuan hukum (litigasi dan nonlitigasi) bidang Migas.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan,

Halaman 25 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU Nomor 22 Tahun 2001, Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa Badan usaha melaksanakan kegiatan usaha pengolahan apabila mengolah atau memurnikan suatu minyak atau gas mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi.
- Bahwa kegiatan usaha pengangkutan apabila suatu badan usaha melaksanakan pengangkutan minyak/gas bumi milik pihak lain dengan mendapatkan fee/ongkos angkut.
- Bahwa kegiatan usaha penyimpanan adalah apabila suatu badan usaha menyimpan minyak/gas bumi milik pihak lain dalam fasilitas penyimpanan miliknya dengan mendapatkan fee.
- Bahwa kegiatan usaha niaga adalah apabila suatu badan usaha menyimpan & mengangkut minyak/gas bumi miliknya sendiri dan menjualnya kepada pihak lain atau kepada masyarakat umum dengan suatu merk dagang tertentu.
- Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 mengatur bahwa badan usaha wajib menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknisan yang baik serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan hidup.
- Bahwa badan usaha wajib menjamin standar dan sarana dan prasarana yang digunakan. Terhadap beberapa peralatan dan instalasi tertentu wajib dilaksanakan pemeriksaan teknis terkait keselamatan operasi dengan mengacu kepada Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak bumi dan gas, kegiatan usaha hilir dapat



dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, artinya, setiap orang atau badan usaha yang merupakan subyek hukum yang ingin melakukan kegiatan usaha hilir migas wajib mendapatkan izin terlebih dahulu.

- Bahwa persyaratan untuk mendapatkan masing-masing izin usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga diatur lebih lanjut dalam Lampiran Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2017.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2001, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa maksud dari isi ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut adalah Kegiatan eksploitasi termasuk dalam kegiatan usaha hulu migas dan mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2011, Kegiatan Usaha Hulu Migas dilaksanakan dalam bentuk Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas (dahulu BP Migas). Dengan demikian, setiap badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 Tahun 2001, Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi, yang disebut BP Migas. Namun, dengan adanya Putusan



Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga kemudian Pemerintah membentuk SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu migas melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2001, Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001, Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 22 Tahun 2001, Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 22 Tahun 2001, Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploita.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 PP Nomor 35 Tahun 2004, Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

- Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001, yang termasuk dalam kategori kegiatan eksploitasi adalah kegiatan pendirian dan pengeboran sumur dalam rangka produksi minyak bumi, pengambilan fluida minyak mentah dalam rangka produksi minyak bumi, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.



- Bahwa tidak semua kegiatan mengambil minyak bumi dari dalam perut bumi termasuk kegiatan eksploitasi. Mengenai tahapan kegiatan eksploitasi secara teknis agar ditanyakan kepada unit teknis Ditjen Migas yang membedangi kegiatan usaha hulu Migas.
- Bahwa sebagaimana telah Ahli jelaskan sebelumnya, mengacu kepada Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2011, Kegiatan Usaha Hulu Migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap melalui Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas.
- Bahwa mengacu kepada jawaban di atas, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan eksploitasi wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas atau sebagai kontraktor dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk memproduksi minyak bumi di wilayah kerjanya atas nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama tersebut.
- Bahwa kontrak Kerja Sama dalam kegiatan usaha hulu diberikan dalam suatu penawaran Wilayah Kerja oleh Pemerintah.
- Bahwa apabila yang dimaksud Kontrak Kerja adalah Kontrak Kerja Sama, maka dapat Ahli sampaikan bahwa kegiatan usaha hulu migas hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau oleh kontraktor dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk memproduksi minyak bumi di wilayah kerjanya atas nama Kontraktor Kontrak Kerja Sama tersebut.
- Bahwa pasal 52 UU Nomor 22 Tahun 2001 memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi tanpa Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan "kegiatan pendukung lainnya" dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan utama dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerjanya. Untuk lebih jelasnya agar ditanyakan kepada unit teknis Ditjen Migas yang membidangi kegiatan usaha hulu migas.
- Bahwa ketentuan UU Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya tidak memberikan definisi eksplisit mengenai pengolahan lapangan, namun dapat Ahli sampaikan bahwa pada



prinsipnya pengolahan lapangan merupakan kegiatan pengolahan dalam rangka memisahkan minyak mentah dan/atau gas bumi dari fluida-fluida lainnya yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi minyak dan/atau gas bumi tersebut dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan/laba.

- Bahwa ketentuan perundang-undangan di bidang migas tidak memberikan aturan mengenai penyimpanan barang bukti dalam tindak pidana bidang migas.

- Bahwa dalam hal minyak bumi yang dibawa oleh terdakwa bukan merupakan milik terdakwa dan hanya mengangkut barang milik orang lain dari satu titik ke titik lain, serta dalam melaksanakan kegiatannya terdakwa mendapat ongkos angkut (fee) dari pemilik minyak bumi dimaksud, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan termasuk dalam kegiatan usaha pengangkutan. Atas kegiatannya tersebut terdakwa wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan Migas.

- Bahwa dalam hal minyak bumi yang dibawa oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa membeli minyak bumi tersebut dari sumur ilegal (telah terjadi transaksi jual-beli) dan minyak bumi tersebut diangkut oleh terdakwa dalam rangka dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan berupa selisih harga (margin), maka kegiatan tersebut dapat dikatakan termasuk kegiatan usaha niaga, atas kegiatannya tersebut wajib memiliki Izin Usaha Niaga Migas.

- Bahwa harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa juga memproduksi minyak bumi tersebut dari sumur produksi (melakukan pengeboran sumur produksi dan mengambil fluida minyak bumi dari sumur produksi) dan belum terjadi transaksi jual beli atas minyak bumi tersebut, serta minyak bumi tersebut merupakan minyak mentah (belum dilakukan pengolahan untuk menghasilkan bahan bakar minyak).

- Bahwa apabila hal-hal tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan terdakwa merupakan kelanjutan dari kegiatan pemroduksian minyak bumi, yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha hulu migas. Atas kegiatannya tersebut wajib memiliki Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas, atau setidaknya tidaknya memiliki kontrak dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam rangka



memproduksi minyak bumi di dalam wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama tersebut serta menyerahkan minyak bumi hasil produksinya kepada Kontrak Kerja Sama tersebut.

Atas keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa saat ini bekerja sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi, mendapatkan upah/gaji senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per trip dan yang membayarkan adalah Sdr. JOKO selaku bos terdakwa/pemilik minyak yang berada di Bedeng Arang Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Propinsi Sumatera Selatan, sistem pembayarannya adalah dengan pembayaran cash setiap akan berangkat mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sopir pengangkut cairan warna hitam menyerupai minyak bumi adalah mengendarai mobil yang bermuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, dalam melaksanakan tugas pengangkutan terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. JOKO selaku bos terdakwa /pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang berada di Desa Bedeng Arang Kec. Bayung Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M.DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas illegal drilling Polda Jambi karena melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam menyerupai minyak.
- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM.56 RT. 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari karena mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- Bahwa benar terdakwa saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal



Drilling Polda Jambi dikarenakan mengendarai 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jln. Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari.

- Bahwa benar pada saat diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Muara Bulian-Tempino KM 56 RT 06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari bersama-sama dengan saksi SAPARI selaku sopir truk BG 8209 MF dan saksi DIDIK ARI PURNOMO selaku sopir truk BE 9149 CC yang mana kedua sopir truk tersebut juga sama-sama mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.

- Bahwa benar pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang berisi tangki besi kapasitas ± 10.000 (sepuluh ribu) liter adalah Sdr. JOKO.

- Bahwa benar pemilik cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah milik Sdr. JOKO karena terdakwa bekerja atas perintah Sdr. JOKO agar membawa mobil Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dari Desa Bungku dan dibawa untuk dijual kembali ke tempat masakan minyak di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Sdr. JOKO juga yang memberi modal untuk digunakan membeli cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi.

- Bahwa benar cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sebanyak ± 10.000 (sepuluh ribu) liter.

- Bahwa benar cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa angkut berasal dari sumur masyarakat yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.



- Bahwa benar terdakwa memuat cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN tersebut berasal dari tempat sumur minyak masyarakat milik Sdr. SUL.
- Bahwa benar pemilik sumur tersebut adalah Sdr. SUL adalah penyampaian dari Sdr. EDO selaku calo penjual minyak di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengangkut cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN adalah untuk terdakwa bawa dan kemudian dijual ke tempat masakan yang berada di Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin yang selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. WITON selaku calo pembeli minyak yang kemudian akan diarahkan oleh Sdr. WITON dan membongkar muatan yang terdakwa bawa di tempat pemasakan minyak yang ada di Desa Bedikari Batas.
- Bahwa benar terdakwa membeli cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat an. Sdr. SUL dengan harga Rp. 440.000, (empat ratus empat puluh ribu rupiah)/drum.
- Bahwa benar sistem pembayarannya adalah mulanya terdakwa diberikan oleh Sdr. JOKO uang senilai Rp. 19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membeli minyak di Desa Bungku sebanyak 44 drum dan dijual kembali ke tempat pemasakan di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Propinsi Sumsel melalui Sdr. WITON dengan harga Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) /drum namun belum sempat terdakwa lakukan karena terdakwa sudah diamankan oleh saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi.
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah/keuntungan yang terdakwa terima adalah senilai ± Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. JOKO senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ongkos jalan dan upeti, ongkos makan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ongkos BBM sebesar Rp. 200.000, upah muat dan uang portal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus



ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) adalah upah yang terdakwa terima.

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi adalah begitu terdakwa sampai di Desa Bungku terdakwa menghubungi Sdr. EDO dan langsung menuju ke tempat yang diarahkan oleh Sdr. EDO selaku calo penjual minyak yang berada di Desa Bungku yaitu di sumur Sdr. SUL, setelah terdakwa sampai tujuan tepatnya di belakang WKP terdakwa bertemu operator pemuatan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi yang terdakwa tidak tahu namanya, terdakwa langsung membuka tutup tangki besi kapasitas \pm 10.000 L yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck tersebut didekatkan keselang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu dialirkan menggunakan mesin sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut.

- Bahwa benar proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 jam, setelah kegiatan pemuatan selesai maka kegiatan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui hubungan antara Sdr. JOKO, Sdr. WITON, dan Sdr. EDO, yang terdakwa ketahui hanya menjalankan perintah Sdr. JOKO agar menghubungi Sdr. EDO jika akan mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat Desa Bungku karena Sdr. EDO adalah calo penjual minyak, dan menghubungi Sdr. WITON jika sudah sampai di Berdikari Batas karena Sdr. WITON adalah calo pembeli minyak di Desa Berdikari Batas.

- Bahwa benar terdakwa tidak ingat sudah berapa kali melakukan kegiatan pengangkutan cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi namun terdakwa bekerja sebagai sopir pengangkut cairan warna minyak bumi selama \pm 1 (satu) tahun terakhir namun banyak liburnya.



- Bahwa benar terdakwa selalu mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi di sumur masyarakat Desa pompa atau Desa Bungku dan akan terdakwa dibawa menuju Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumsel.
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat mengambil di sumur siapa dan ke tempat masakan siapa, dan yang terdakwa ingat hanya akhir-akhir ini terdakwa selalu mengambil cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dari sumur masyarakat milik Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku kec. Bajubang Kab. Batanghari.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa dihubungi Sdr. JOKO agar mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa bungku, kemudian terdakwa ketemu Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa mengendarai 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba sekira pukul 15.00 WI, sesampainya terdakwa di Bungku terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan terdakwa membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum /±10.000 liter, setelah melakukan pembayaran saya diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 L yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu dialirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan



pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut.

- Bahwa benar proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 jam.

- Bahwa benar setelah kegiatan pemuatan selesai maka kegiatan pengangkutan dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Sekira Pukul 17.45 Wib saya jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARII, saksi DIDIK, dan 1 (satu) orang sopir yang tidak terdakwa ketahui namanya di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta ketiga sopir lain tersebut bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, 1 (satu) orang sopir yang terdakwa tidak tahu namanya beserta mobilnya pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu sopir tersebut. tidak lama berselang datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya dan Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, setelah terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, maka terdakwa diamankan dan dibawa ke Mapolsek Bajubang beserta saksi DIDIK dan saksi SAPARI, sedangkan 1 (satu) sopir yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut kabur melarikan diri, kemudian pada hari Selasa sekira pukul 02.00 WIB terdakwa beserta saksi DIDIK dan saksi SAPARI dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa, dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ±10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu

Halaman 37 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 19.30 WIB terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Surat Laporan Hasil Uji Laboratorium dari Lemigas Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Kelompok Teknologi Lingkungan Kimia dan Bioteknologi MUH. KURNIAWAN, S,Si, MT dan diketahui oleh Kepala SETYORINI TRI HUTAMI, terhadap contoh yang diterima di Laboratorium berupa cairan, menyerupai Bahan Bakar Minyak, sample diterima tanggal 05 Agustus 2020, dengan kesimpulannya: Sample cairan nomor: 424/20 (BB/88/VII/2020/Ditreskrimum) menunjukkan karakteristik minyak mentah. Distribusi hidrokarbonnya yang signifikan berada pada rentang C3 hingga C30. Kandungan n-parafinnya sebesar 14 %w, dan pola kromatogramnya sesuai dengan tipikal kromatogram minyak bumi.

Densitas sampel tersebut adalah 0,8594 g/cm³, setara dengan produk solar atau diesel. Akan tetapi sampel tersebut tidak mengandung biodiesel (FAME) yang sesuai Keputusan Dirjen Migas (0234.K/10/D.JM/2019 yaitu sebesar 30 %.Jadi disimpulkan bahwa sampel tersebut merupakan minyak mentah.

- Berita Acara Pengukuran Volume Barang Bukti No. 510.3/117/DPP/Met/BA/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang BAMBANG, SSI, ME dan disaksikan oleh M. ALDINO, M. RUSKI NANDA dan terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dan diketahui oleh Kepala UPTD Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian



WAHYU WIDODO, ST, telah melakukan pengukuran volume barang bukti sejumlah 1 (satu) buah tangki kotak yang diduga berisi Bahan Bakar Minyak jenis minyak mentah yang ditempatkan sedemikian rupa diatas mobil truck Izuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN yang disita dari terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO, dengan hasil pengukuran:

Hasil pengukuran volume barang bukti BBM diduga Jenis Minyak Mentah adalah sebagai berikut:

- Tangki kotak baja, volume = 10.100 liter.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Kedua melanggar pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Atau Ketiga melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Pertama Melanggar Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1.Unsur “Barang Siapa”;

2.Unsur”Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.1.Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan subyek hukum Yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dalam perkara ini subyek hukum adalah bernama VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dengan segala identitas sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan berdasarkan alat bukti yang ada dalam berkas perkara, Sebagaimana dijelaskan oleh Memori Van Toelichting: bahwa pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan



dikehendaki dan diketahui, berdasarkan fakta-fakta yang didapat sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini adalah: setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi dan alat bukti berupa surat, pada pokoknya menerangkan bahwa sebagai subyek hukum atau sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO yang identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Unsur”pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan:

Menimbang, bahwa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 yang dimaksud dengan **Pengangkutan adalah** kegiatan pemindahan minyak Bumi, Gas Bumi dan / hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas Bumi melalui pipa Transmisi dan Distribusi, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 55 dan atau 53 huruf c dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke Luar Negeri, bahwa yang berhak mengangkut BBM adalah PT. PERTAMINA, AKR (aneka kimia raya), PETRONAS dan SPN (surya parna nasional) sesuai penugasan Pemerintah berdasarkan PSO (Publik service obligasi) dan para penyalur berdasarkan Pasal 69 PP 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir migas berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama antara penyalur dan Badan Usaha Niaga Umum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari hasil keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Lintas Muara Bulian - Tempino KM.56 RT.06 Desa Kilangan Kec. Muara Bulian Kab. Batanghari telah melakukan perbuatan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dengan cara pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bongkar muatan di tempat masakan yang berada di Desa Berdikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin terdakwa VOKING ALIYANTO Bin SUROSO dihubungi Sdr. JOKO untuk mengambil cairan warna hitam yang berada di Desa Bungku, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO di RM. BUNDA LINA Ds Bedeng Arang dan diberikan uang sebesar Rp.19.360.000,- (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran minyak dan ongkos sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa pergi dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN dari Desa Berdikari Batas menuju Desa Bungku Kec. Bajubang Kab. Batanghari dan tiba di Desa Bungku sekira pukul 15.00 WIB lalu terdakwa menghubungi Sdr. EDO melalui telepon selaku calo penjual cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan Sdr. EDO mengarahkan untuk langsung menuju sumur Sdr. SUL yang berada di Desa Bungku Kec. Bajubang kab. Batanghari, sesampainya di sumur Sdr. SUL lalu terdakwa bertemu dengan pengurus sumur Sdr. SUL yaitu Sdr. IWAN dan membayar harga cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi sebesar Rp.19.360.000, - (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 44 drum/ ± 10.000 liter, setelah melakukan pembayaran terdakwa diarahkan oleh Sdr. IWAN untuk bertemu operator muatan yang tidak terdakwa ketahui namanya dan langsung membuka tutup tangki besi mobil terdakwa kapasitas ± 10.000 liter yang berada di bak mobil truck yang terdakwa bawa, lalu mobil truck yang terdakwa bawa didekatkan ke selang yang sudah tersambung melewati selang dan pipa dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi, kemudian dari bak seller cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi tersebut tersambung melewati pipa dan selang lalu di alirkan menggunakan mesin pompa sedot dan disalurkan pakai selang menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa, yang bertugas memegang selang adalah terdakwa sendiri, setelah tangki besi yang berada di mobil truck penuh terdakwa langsung menutup tutup tangki besi tersebut, kemudian proses pengisian dari bak seller menuju tangki besi yang berada di mobil truck terdakwa adalah sekira 2 (dua) jam, setelah kegiatan pemuatan selesai kemudian kegiatan pengangkutan dengan menggunakan mobil truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol. BH 8631 MN sudah dapat terdakwa kerjakan dan siap diangkut menuju ke Desa Bedikari Batas Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, sekira pukul 17.45 WIB terdakwa jalan keluar dari Ds Bungku untuk menuju Desa Berdikari Batas dan berhenti makan sekaligus nunggu sopir-sopir minyak lainnya untuk konvoi, lalu sekira pukul 19.30 WIB

Halaman 41 dari 45 Putusan 600/Pid.Sus/2020/PN Jmb



terdakwa bertemu saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN di jalan depan warung makan yang berada di Desa Laman Teras, selanjutnya terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK serta Sdr. SANDIMAN bersama-sama konvoi menuju Desa Berdikari Batas, namun pada saat berada di Jalan Lintas Muara Bulian Tempino KM. 56 RT. 6 Desa KilanganKec. Muara Bulian Kab. Batanghari, mobil yang dikendarai oleh Sdr. SANDIMAN pecah lahar/rusak dan terdakwa beserta saksi SAPARI dan saksi DIDIK berhenti untuk membantu Sdr. SANDIMAN, tidak lama kemudian datang saksi DEDI KURNIAWAN bersama saksi M. DANIL dan saksi RIKI RIKARDO anggota Ditreskrimsus Polda Jambi dengan anggota lainnya Tim Satgas Illegal Drilling Polda Jambi menanyakan apa yang terdakwa angkut dan dokumen apa yang terdakwa bawa, lalu terdakwa menjawab bahwa yang terdakwa angkut adalah cairan warna hitam yang menyerupai minyak bumi dan tidak dilengkapi dokumen, selanjutnya terdakwa bersama saksi DIDIK dan saksi SAPARI, dibawa ke Polda Jambi untuk proses hukum lebih lanjut, dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas tersebut dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti tersebut Majelis Hakim menilai masih memiliki nilai ekonomis dan masih dipergunakan terdakwa untuk mencari nafkah untuk membiayai hidup anak dan istri terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;
- 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas \pm 10.000 liter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mendapatkan bang tersebut terdakwa telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya karena terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara kepada diri terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka



berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyelundupan terhadap **BBM**;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Mengingat, Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **VOKING ALIYANTO Bin SUROSO** bersalah melakukan tindak pidana “pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama, 2 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit truck Isuzu Gyga warna putih No. Pol BH 8631 MN.
Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 10.100 (sepuluh ribu seratus) liter cairan berwarna hitam menyerupai minyak bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tangki modifikasi kapasitas \pm 10.000 liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **ARFAN YANI,SH** sebagai Hakim Ketua, **MORAILAM PURBA,SH** dan **ARLEN VERONICA,SH,MH** masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JHON HENDRIANSYAH,SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **NIRMALA DEWI, SH.MH** Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.MORAILAM PURBA, SH.

ARFAN YANI, SH.

2.ARLEN VERONICA, SH,MH.

Panitera Pengganti.

JHON HENDRIANSYAH, SH.